

## **Mega Proyek MIFEE: Suku Malind Anim dan Pelanggaran HAM** Oleh Y.L. Franky

MIFEE atau Merauke Integrated Food and Energi Estate merupakan program pengembangan pangan dan energi yang dikelola secara terpadu di wilayah Merauke, Provinsi Papua. Gagasan MIFEE dimulai dari proyek Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) yang digagas Bupati Merauke, John Gluba Gebze (JGG), pada tahun 2007. Selanjutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi tahun 2008 – 2009, yang meminta Menteri Pertanian mengeluarkan kebijakan pengembangan food estate di wilayah paling ujung timur Indonesia itu. Dinamika kebijakan food estate ini tampak berhubungan erat dengan kepentingan Pemerintah untuk meningkatkan pendapatan ekonomi nasional dari meningkatnya permintaan dan harga komoditi pangan dunia. Jadi semata-mata untuk merespon krisis pangan dunia, apalagi dalihnya untuk memantapkan ketahanan pangan nasional.

Gagasan pengembangan food estate berbasiskan pada ketersediaan lahan tanaman skala luas (minimal 25 hektar) yang pengelolaannya menggunakan sistem industri agribisnis yang berbasis manajemen dan organisasi modern dengan teknologi dan ilmu pengetahuan modern, serta melibatkan swasta dan modal besar. Kementerian Pertanian mencanangkan luas areal MIFEE seluas 2,5 juta hektar, namun perkembangannya Tim Badan Koordinasi Pemanfaatan Ruang Nasional (BKPRN) merekomendasikan sebesar 1.282.833 ha atau sekitar 30 persen dari luas wilayah Kabupaten Merauke saat ini.

Keterlibatan pihak perusahaan swasta dalam dan luar negeri sangat kental mendominasi proyek MIFEE, hingga mempengaruhi kebijakan Pemerintah yang telah mengeluarkan aturan dan kemudahan fasilitas moneter, tax holiday, dan janji menyediakan tanah luas. Sedangkan urusan modal, teknologi, dan input produksi lainnya diserahkan kepada perusahaan yang mempunyai relasi bisnis dengan perusahaan multinasional dan lembaga-lembaga keuangan internasional, serta menguasai pasar pangan dan energi dunia.

Kebijakan peraturan yang mendukung MIFEE dan keterlibatan perusahaan swasta, antara lain: UU No. 39 tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus; UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), yang menetapkan Merauke sebagai kawasan andalan untuk pertanian dan perkebunan; PP No. 18 tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman, yang menjustifikasi perusahaan swasta untuk menguasai lahan di wilayah Papua dapat diberikan dua kali lebih luas atau sama dengan 20.000 hektar (Pasal 18); PP No 10 tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; PP No. 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar; Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut; RUU PengadaanTanah untuk Pembangunan.

Di lapangan Merauke, operator perusahaan aktif melakukan pendekatan dan negosiasi kepada marga pemilik lahan dan lembaga adat setempat untuk meminta restu penggunaan tanah dan hutan adat, elakukan akuisisi lahan dengan cara ‘tiputipu’. Pemerintah juga aktif mempromosikan MIFEE dan mengajak investor berinvestasi. Misalnya seperti yang dilakukan oleh Menteri Pertanian Suswono pada Asean Summit ke-18 tahun 2011 di Jakarta. Dalam kesempatan itu, Menteri Suswono mengundang investor negara Asean untuk berinvestasi mengembangkan kawasan di Papua. Hingga saat ini, pemerintah daerah setempat sudah mengeluarkan ijin lokasi maupun surat rekomendasi kepada 46 perusahaan atas lahan seluas lebih dari 1.864.395 hektar. Kemungkinan jumlahnya akan semakin bertambah seiring dengan kemudahan yang ditawarkan pemerintah.

MIFEE Datang dari Langit Penduduk Merauke berdasarkan pendataan penduduk asli Papua tahun 2010 berjumlah sebanyak 195.712 jiwa. Sebagian besar diantaranya merupakan penduduk non Papua. Sebesar 61,95% berasal dari luar Pulau Papua, seperti Jawa, Nusa Tenggara, dan Maluku. Sisanya Orang Papua Asli (OPA), sebesar 38,05 persen, yang sering disebut suku Malind Anim.

Sejak awal, mega proyek MIFEE sudah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak OPA yang berdiam tersebar di 160 kampung dan 20 distrik. Semestinya, OPA memiliki hak-hak dan kekhususan otoritas yang otonom dan bebas untuk memberikan persetujuan terhadap setiap proyek pembangunan yang berlangsung di tanah Malind Anim dan akan mempengaruhi kehidupan OPA. Hak dan prinsip Free Prior Informed and Consent (FPIC) untuk menentukan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan tertuang dalam Deklarasi PBB tentang Hak Penduduk Asli dan terkandung dalam ketentuan menimbang UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Tetapi dalam prakteknya, Pemerintah mengabaikan ketentuan dan hak-hak tersebut. Demikian pula perusahaan yang cenderung beroperasi tanpa ada persetujuan masyarakat atau melakukan musyawarah dengan cara terpaksa atau tidak bebas, setelah perusahaan menggusur lahan dan hutan.

Bupati baru Merauke, Romanus Mbaraka, dalam Diskusi Meja Bundar MIFEE di Jakarta, pada Juni 2011, mengatakan bahwa “konsep dan kebijakan MIFEE seperti datang dari langit yang tidak diketahui masyarakat Merauke.” Pemerintah pusat merancang dan mengeluarkan kebijakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat. Kebanyakan kasus di lapangan, Orang Malind Anim ataupun organisasi informal kelembagaan adat mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang lengkap terhadap manfaat dan dampak proyek yang beroperasi di tanah adat OPA. Masyarakat bingung. Mereka tidak pernah membuat kesepakatan dan bahkan menolak kehadiran proyek. Namun perusahaan yang datang dari jauh dan memandang dari tempat yang tinggi, tidak peduli dengan pandangan, norma dan hak-hak masyarakat dan semasanya melakukan penggusuran lahan.

Marga Aluend dari Kampung Sanggase, Okaba, salah satu pemilik lahan di lokasi industri PT. Medco Papua Industri Lestari, bersaksi jika mereka tidak pernah memperoleh informasi dari anak perusahaan Medco Grup tersebut tentang kegiatan industri kayu chip dan bubur kertas. Marga tersebut juga mengatakan tidak pernah ada kesepakatan sewa atas lahan seluas 2.800 ha. Marga Dinaulik di Nakias, tidak menduga perusahaan sawit PT. Dongin Prabhawa menggusur hutan dan tempat keramat mereka, padahal belum ada perundingan. Dalam hal ini, Pemerintah maupun perusahaan telah melanggar hak-hak masyarakat atas pembangunan, hak atas tanah, hak atas informasi dan hak atas kebebasan.

Fenomena akuisisi lahan (land grab) yang massif oleh perusahaan swasta yang terjadi di Negara berkembang merupakan bentuk neokolonialisme yang sangat berbahaya. Laporan FAO (Subandriyo, 2010), percepatan akuisisi lahan tersebut akan menempatkan negara miskin pada posisi rentan menghadapi ancaman krisis pangan. Selain petani akan terusir dari lahannya, dampak kerusakan ekologi karena pola intensive farming bakal sangat merugikan. Pola produksi industri modern yang dikelola investor (corporate-based food production) akan berhadapan dan memaksa terjadinya perubahan dalam hubungan dan corak produksi pertanian Orang Malind Anim yang masih tradisional (peasant and family based food production) dengan mengandalkan rumah tangga petani dan secara langsung terlibat mengusahakan lahan sendiri untuk menghasilkan makanan sendiri. Pada gilirannya perusahaan dapat mengendalikan dan mengelola semua urusan produksi hingga pemasaran tanaman pangan dan energi untuk kepentingan ekspor.

Dalam grand design MIFEE (Juni 2010) dan Peta Rencana Investasi BKPM menunjukkan ada 20 perusahaan mengusahakan tanaman tebu dengan luas lahan 762.116 ha, ada enam perusahaan hutan tanaman dengan luas lahan 626.819 ha, ada 10 perusahaan kelapa sawit dengan lahan seluas 389.887

ha dan ada lima perusahaan yang menghasilkan tanaman pangan padi, ubi kayu, jagung, kacang dan sebagainya dengan luas lahan 79.500 ha. Angka ini menunjukkan akuisisi lahan skala luas yang hanya dikuasai segelintir pemilik modal. Jelas sekali proyek ini hanya menguntungkan investor dan dipastikan akan menyingkirkan dan memaksa perubahan corak produksi pangan lokal. Komoditi yang dihasilkan keseluruhannya untuk kepentingan ekspor, seperti kayu serpih, bubuk kertas, minyak sawit dan tebu.

Jika demikian, Orang Malind Anim yang kehidupan dan mata pencahariannya tergantung pada hutan, padang savana, rawa, kali dan sebagainya, akan tersingkir dan terbatas mengakses lahan untuk kegiatan produksi, mereka tidak dapat secara bebas mencari ikan, berburu hewan, tokok sagu dan sebagainya. Mereka juga tidak dapat bekerja dalam perusahaan dengan alasan keterbatasan ketrampilan dan atau hanya diterima sebagai buruh kasar kontrak. Inilah yang dialami oleh warga Kampung Boepe, Zenergi dan Kaliki di sekitar areal proyek anak perusahaan Medco, PT. Selaras Inti Semesta dan warga Nakias di lokasi perusahaan sawit PT. Dongin Prabhawa. Mereka kehilangan hak atas mata pencaharian, hak atas kehidupan yang memadai, hak atas lingkungan yang sehat dan aman, hak atas pangan karena kehilangan kemampuan untuk memenuhi dan menghasilkan kebutuhan pangan sendiri, serta tindakan diskriminasi dalam memperoleh hak atas pekerjaan.

Kehadiran proyek MIFEE akan diikutipeningkatan arus migrasi penduduk yang berasal dari luar Papua dan daerah sekitar Merauke yang berlangsung secara programatik dan inisiatif sendiri untuk menjadi karyawan dan buruh tani perusahaan. Dibayangkan ada lebih dari 4.000.000 jiwa yang akan datang ke Tanah Malind Anim dengan berbagai ragam latar belakang sosial dan budaya. Kebudayaan dominan dari luar dan disokong oleh instrumen budaya ekonomi modern akan menyingkirkan Orang Malind Anim, sehingga dikhawatirkan terjadinya penyingkiran secara paksa terhadap kehidupan sosial budaya dan ekonomi Orang Malind Anim. Pengalaman proyek transmigran dari Jawa di Merauke pada masa lampau dapat dirasakan dan dilihat dampaknya hari ini. Orang Malind Anim masih terpuruk dalam kemiskinan dan ketertinggalan, sebaliknya penduduk yang baru datang dapat dengan cepat mengembangkan kehidupan sosial budaya dan ekonominya.

Saat ini, di lapangan banyak terjadi konflik dan perselisihan antar marga terkait dengan klaim dan pemberian kompensasi hak atas tanaman yang tumbuh dan sewa tanah. Banyak masyarakat Malind Anim di kampung-kampung resah dan melakukan protes secara damai menolak kehadiran proyek MIFEE. Masyarakat takut untuk bersuara dan melakukan aksi-aksi lebih keras karena sering mendengar, menyaksikan dan mengalami langsung tindakan kekerasan aparat dan tuduhan separatistis. Hak berpendapat dan berkumpul secara bebas untuk membicarakan MIFEE dan soal-soal kerakyatan masih tidak bebas, dibatasi dan dapat dipelintir menjadi isu anti pembangunan, disintegrasi dan mengancam keamanan negara. Hal ini sudah terlihat dalam kasus penahanan dan pemeriksaan aktivis Solidaritas Rakyat Papua Tolak MIFEE (SORPATOM) di Merauke yang melakukan aksi protesnya pada Oktober 2010 dan kasus kekerasan yang dialami oleh warga Kampung Zenegi dan Sanggase.

### **Pembangunan Orang Malind Anim**

Pendekatan keamanan dengan cara-cara kekerasan, intimidasi dan teror, tidak akan mampu membungkam suara rakyat. Justru sebaliknya, pendekatan keamanan ini akan menimbulkan kebencian rakyat dan bertentangan dengan konstitusi dan hak moral. Sumber masalahnya yang harus dibereskan, yakni paradigma mega proyek MIFEE yang harus diubah dari pro modal menjadi paradigma pembangunan manusia yang berpihak pada kesejahteraan, keselamatan dan keamanan rakyat, pro pada rakyat miskin (pro poor) dan pro pada lingkungan (pro), tidak semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi (pro growth) dan menggemukkan akumulasi modal korporasi.

Dalam konteks hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob), maka pemerintah memiliki tugas dan kewajiban untuk memajukan dan pemenuhan hak atas pangan secara komprehensif, selain itu, Pemerintah wajib menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Orang Papua Asli untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera dan bermartabat. Kewajiban dimaksudkan adalah kewajiban pemerintah di semua tingkatan untuk tidak menghilangkan satu-satunya sarana penghidupan pangan yang tersedia kepada seseorang, kewajiban menghindari perampasan hak dan melindungi orang-orang dan pola produksi pangan setempat, melindungi jenis tanaman pangan setempat dari perampasan oleh orang lain, tekanan kebijakan dan praktik internasional yang mengancam merampas sarana penghidupan masyarakat.

Kewajiban Pemerintah untuk melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat atas tanah dan wilayah hidup Orang Malind Anim, mengembangkan dan menyediakan sistem keamanan dan perlindungan dalam praktik pengalihan penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan hak atas tanah. Pemerintah wajib membangun dan memberdayakan Orang Malind Anim dengan menyediakan sarana dan prasarana pengembangan ketrampilan dan pengetahuan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang memadai dengan berbasiskan pada ketersediaan sumberdaya dan modal sosial yang dimiliki masyarakat setempat. Memfasilitasi masyarakat dan kelembagaan sosial ekonomi mereka untuk mengakses modal pada lembaga keuangan dan meningkatkan kapasitas pengelolaan dana yang akuntabel.

Tidak kalah pentingnya, adalah perlunya Pemerintah dan aparat keamanan negara serta warga mengerti, memajukan, menghormati dan melindungi hak-hak dasar Orang Papua Asli, hak atas tanah, hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, hak untuk menentukan dan memutuskan kebijakan dan pembangunan yang akan berlangsung di atas tanah dan wilayah hidup mereka.

Pembangunan di tanah Malind Anim tanpa didahului dengan perubahan paradigma dan kebijakan yang mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat, niscaya tidak akan langgeng dan sebaliknya menimbulkan konflik terus menerus.